



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 315 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Kalimantan Selatan tentang mempergunakan Perairan Umum untuk mendirikan dan mempergunakan bangunan-bangunan diatasnj, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jnag bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Mei 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 14 Nopember 1960 No. Des.9/83/39 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 9 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 57)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “Peraturan-daerah daerah Swatantra tingkat ke-I Kalimantan Selatan tentang mempergunakan Perairan Umum untuk mendirikan dan mempergunakan bangunan-bangunan diatasnja ”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah (Urusan Otonomi Daerah) Kalimantan Selatan di Bandjar Baru.

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Nopember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.